BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia, Indonesia juga dikenal negara yang memiliki potensi perikanan sebagai salah satu potensi yang dihasilkan oleh wilayah perairan laut. Salah satu sumber daya laut yang dimiliki Indonesia yaitu ikan, udang, dan garam. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam khususnya disektor perikanan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya yang banyak menghidupi masyarakat pesisir pantai yaitu sumber daya pertambakan, baik tambak ikan, tambak udang, maupun tambak garam. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan produksi garam yang ada di wilayah tersebut karena dapat berpotensi untuk usaha garam yang besar guna memenuhi kebutuhan total garam di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia garam menjadi salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, garam juga dibutuhkan untuk berbagai olahan di bidang industri. Garam juga berperan sebagai sumber elektrolit bagi tubuh manusia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat penting.

Kebutuhan garam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan garam konsumsi dan kebutuhan garam industri.[1] Kelompok kebutuhan garam konsumsi antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan. Sedangkan kelompok kebutuhan garam industri antara lain untuk industri perminyakan, tekstil dan penyamakan kulit, CAP *(Chlor Alkali Plant)* industrial salt yang digunakan untuk proses kimia dasar pembuatan soda dan *chlor*, dan *pharmaceutical salt*.[2] Bidang industri membutuhkan garam dengan spesifikasi dan kualitas garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas garam untuk konsumsi sehari-hari, oleh karena itu produsen garam dalam negeri harus memenuhi kebutuhan garam dengan kualitas yang tinggi, meskipun sebenarnya pemenuhan garam untuk kebutuhan rumah tangga sudah dapat dipenuhi.[3]

Menurut Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kebutuhan garam di tahun 2020 mengalami kenaikan, yang semula hanya berkisar 3 juta - 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. Target produksi garam nasional pada tahun 2020 yaitu sekitar 3 juta sampai 4 juta ton, dan Indonesia

---

[1] Samiroh Laily Moqoddas,*"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Garam Di Indonesia"*, Agriscience Journal Trunojoyo Volume 1, Nomor 2, November 2020, ISSN: 2745-7427, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, hlm. 2.

[2] Sri Redjeki & Iriani, *"Produksi Garam Industri Dari Garam Rakyat"*, Jurnal Teknik Kimia Volume 16, Nomor 1, Oktober 2021, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, hlm. 36.

[3] Rizky Gelar Pangestu, *"Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri".* Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10, Nomor 1, November 2018, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, hlm. 78.

berhasil memproduksi sebesar 3,5 juta ton dengan jumlah lahan produktif yang tersedia mencapai 30.000 hektar, dari sebelumnya hanya 25.000 hektar.[4]

Pulau Jawa mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemenuhan garam nasional, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Industri garam rakyat di Jawa Tengah tersebar di Brebes, Rembang, Pati, Demak, dan Jepara dengan luas daerah produsen garam sekitar 3.500 ha dengan produksi garam sebesar ± 250.000 ton/tahun. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi lahan tambak garam yang terpusat di Kecamatan Kedung dengan luas 1.168,55 hektar.[5] Produksi garam krosok di Kecamatan Kedung Jepara rata-rata menghasilkan 60 ton/ha/tahun dengan total produksi garam nasional sebanyak 33.068 ton selama 1 tahun. Berikut tabel yang menjelaskan luas lahan garam masing-masing desa di Kecamatan Kedung tahun 2020:[6]

No	Desa	Luas lahan (ha)
1	Tanggul tlare	23,38
2	Bulak baru	45,29
3	Panggung	99,84
4	Surodadi	110,03
5	Kalianyar	72,03

[4] CNBC Indonesia, *"Kebutuhan Garam 2020 Naik Jadi 45 Juta Ton Kok Bisa"*, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531171958-4-162129/kebutuhan-garam-2020-naik-jadi-45-juta-ton-kok-bisa, diakses pada 19 Juni 2021 pukul 21.02 WIB.

[5] Ida Lestari Sagala, dkk. *"Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara"*, Diponegoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 2, 2017, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

[6] Dinas Kabupaten Jepara, *"Produksi Garam Per Desa Kecamatan Kedung Tahun 2020"*, https://opendata.jepara.go.id/dataset/produksi-garam-per-desa-per-kecamatan-tahun-2020, diakses pada 20 November 2021 pukul 20.00 WIB.

6	Kedung malang	157,14
	Jumlah	507,71

Berdasarkan tabel di atas tambak garam di Kabupaten Jepara sendiri berpusat di Kecamatan Kedung, dan salah satu desa yang memiliki tambak garam yang cukup luas adalah Desa Surodadi. Banyaknya pemilik tambak yang tidak memiliki kemampuan atau tidak berkesempatan untuk mengelola lahannya sendiri, membuat sebagian masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani penggarap terdorong untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tambak. Setiap masyarakat Desa Surodadi rata-rata memiliki tambak seluas 1 ha sampai 3 ha yang biasanya dikerjakan oleh satu atau dua orang petani penggarap.[7]

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Jepara khususnya di Desa Surodadi dikarenakan Desa Surodadi merupakan desa yang letaknya dekat dengan pantai, sehingga sebagian masyarakat Desa Surodadi bermatapencaharian sebagai petani yang masih menggunakan sistem kerjasama bagi hasil hingga sekarang ini. Belum ada penelitian mengenai bagi hasil di Jepara, sedangkan Kabupaten Jepara sendiri merupakan salah satu kabupaten penghasil garam di Jawa Tengah yang berpusat di Kecamatan Kedung. Masyarakat Desa Surodadi juga belum sepenuhnya memahami bagaimana pelaksanaan bagi hasil menurut undang-undang bagi hasil, sehingga penting untuk membahas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.[8]

Sebagai masyarakat Desa Surodadi yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya adalah mengelola tambak. Bagi yang tidak mempunyai lahan

[7] Jumari, *"Wawancara Pribadi",* Petani Penggarap, 20 Januari 2021, Surodadi, Jepara.
[8] Jumari, *"Wawancara Pribadi",* Petani Penggarap, 20 Januari 2021, Surodadi, Jepara.

sendiri, mata pencahariannya adalah sebagai petani penggarap yang melakukan kerjasama mengerjakan tambak orang lain. Kerjasama mengerjakan tambak milik orang lain di Desa Surodadi umumnya ada dua, yaitu sewa menyewa dan bagi hasil. Mayoritas masyarakatnya cenderung menggunakan kerjasama perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan petani penggarap, pemilik lebih memilih untuk melakukan bagi hasil dibandingkan dengan sewa menyewa karena pemilik ingin menikmati hasil dari tambak secara bertahap dan pemilik tidak ingin terlibat langsung dalam pengolahan tambak tersebut, serta hasil yang diperoleh dari bagi hasil jauh lebih besar dibandingkan dengan sewa menyewa, dan juga disebabkan oleh rasa saling tolong menolong sebagai ciri khas masyarakat pedesaan.[9]

Tujuan utama perjanjian bagi hasil yaitu pekerjaan dan hasil dari tambak yaitu berupa garam, termasuk petani penggarap yang mengelola tambak garam tersebut. Subjek dalam perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam yaitu pemilik tambak dan petani penggarap. Mengingat banyaknya masyarakat Desa Surodadi yang membutuhkan penggunaan lahan atau tambak yang bukan miliknya untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan untuk mencegah adanya ketidakadilan.

Di Desa Surodadi sendiri perjanjian bagi hasil sudah ada sejak dahulu dan dilakukan sesuai kebiasaan atau adat istiadat bahkan turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua pihak, yakni pemilik tambak dan petani penggarap. Pemilik tambak menyerahkan lahan

[9] Jumari, *"Wawancara Pribadi",* Petani Penggarap, 20 Januari 2021, Surodadi, Jepara.

atau tambaknya kepada petani penggarap untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya pembagian keuntungan antara pemilik tambak dengan petani penggarap. Pembagian keuntungan biasanya dilakukan berdasarkan hasil yang didapat. Hal itu disebabkan selain oleh imbangan antara banyaknya petani penggarap pada satu pihak, dan pada pihak lain luas lahan serta penentuan mengenai biaya-biaya apa saja yang menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka masing-masing. Bagi hasil tersebut dilakukan sesuai kesepakatan yang selama ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan antara pemilik tambak dengan petani penggarap, dikarenakan kurangnya keahlian pemilik tambak untuk mengelola lahannya, sehingga terjadi perjanjian bagi hasil tersebut.[10]

Mengenai perjanjian itu sendiri terkadang timbul persoalan yang berkaitan dengan hukum, dimana seharusnya ada aturan-aturan atau syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata (kebebasan berkontrak). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[11] Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:[12]

a. Kata sepakat (dari kedua belah pihak)
b. Kecakapan
    1) Cukup umur atau sudah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata)

[10] Jumari, *"Wawancara Pribadi",* Petani Penggarap, 20 Januari 2021, Surodadi, Jepara.
[11] Subekti, *Hukum Perjanjian,* PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.
[12] *Ibid.*, hlm. 17.

2) Sedang tidak dalam pengampuan. Seseorang yang dapat diletakkan di bawah pengampuan yaitu orang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemboros

c. Suatu hal tertentu (objek yang diperjanjikan harus jelas)
d. Sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai kesopanan dan ketertiban umum, contohnya jual beli narkoba)

Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila terpenuhinya empat syarat di atas. Hak dan kewajiban atau prestasi dari masing-masing pihak lahir karena adanya perjanjian didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut bersifat mengikat dan sah secara hukum bagi para pihak. Para pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban dari perjanjian yang mereka buat, dimana kedua belah pihak wajib memberikan prestasi. Pemilik tambak wajib menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, sedangkan pihak petani penggarap berkewajiban untuk mengelola tambak yang telah diberikan. Dengan demikian sudah jelas hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam oleh masyarakat Desa Surodadi yang dilakukan dengan cara mengelola tambak orang lain biasanya petani penggarap mendapatkan bagian 1/3 dan pemilik tambak mendapatkan 2/3 dari hasil tambak.[13] Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan

[13] Jumari, *"Wawancara Pribadi",* Petani Penggarap , 20 Januari 2021, Surodadi, Jepara.

mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan pemilik menurut imbangan yang telah disetujui bersama.[14]

Isi perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam meliputi hak dan kewajiban pemilik tambak dan petani penggarap yang telah disepakati keduanya, serta hasil dari pengolahan tambak tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan tidak ada patokan untuk batas waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis hanya lisan saja sesuai kesepakatan pemilik tambak dan petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dikemudian hari. Apabila terjadi permasalahan atau perselisihan maka akan kesulitan membedakan yang salah dan yang dirugikan, karena tidak ada bukti yang jelas dan juga tidak terdapat saksi-saksi yang terlibat dalam terjadinya perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam di Desa Surodadi tersebut. Demikian yang terjadi pada mayarakat Desa Surodadi, permasalahan yang biasa timbul yaitu besarnya bagian/hasil yang diterima oleh pemilik tambak tidak sesuai dengan perjanjian, karena petani penggarap melakukan kecurangan dengan tidak memberikan hasil panen atau bagian yang semestinya untuk pemilik tambak sesuai dengan perjanjian. Pemilik tambak juga dapat sewaktu-waktu memberhentikan petani penggarap dan dapat membeli sendiri hasil panen dengan harga yang umum ketika harga garam naik. Jangka waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil yang berlaku secara turun temurun

[14] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 116.

di Desa Surodadi juga tidak ada batasan waktu yang pasti karena sifat perjanjian tidak tertulis, semua hanya didasarkan kesepakatan bersama.[15]

Perjanjian dengan sistem bagi hasil ini semula diatur dalam hukum adat atas dasar kesepakatan antara pemilik tambak dengan petani penggarap. Kemudian dalam perkembangannya, lahirlah Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada hukum adat yang ada di Indonesia. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu untuk meningkatkan tingkat perekonomian para petani penggarap yang mayoritas berekonomi rendah serta mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara apakah masih menggunakan adat kebiasaan setempat atau sebanding dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut; sehingga penulis tertarik mengangkat judul dalam sebuah penelitian untuk menyusun skripsi: ”PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA“.

B. Rumusan Masalah

[15] Likhan, *“Wawancara Pribadi”,* Petani Penggarap, 18 November 2021, Surodadi, Jepara.

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut serta tidak melenceng jauh dari pembahasan tentang permasalahan yang telah dipilih. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penentuan pilihan pola bagi hasil dalam pengolahan tambak garam di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan pola bagi hasil pengolahan tambak garam di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih konkrit tentang ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai evaluasi serta membantu penulis dalam memahami pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pemilik tambak dan petani penggarap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini penulis membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori *(grand theory)* yaitu: tinjauan tentang perjanjian, yang meliputi: pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, dan syarat sah perjanjian; tinjauan tentang perjanjian bagi hasil, yang meliputi: ketentuan bagi hasil menurut hukum adat dan ketentuan bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketentuan bagi hasil menurut hukum adat meliputi: pengertian perjanjian bagi hasil, prosedur atau aturan bagi hasil menurut hukum adat, dan cara pembagian bagi hasil menurut hukum adat. Ketentuan bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil meliputi: pengertian perjanjian bagi hasil, latar belakang terjadinya bagi hasil dikalangan masyarakat, dan berakhirnya perjanjian bagi hasil.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan pola bagi hasil dalam pengolahan tambak garam di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak

garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS